



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **53**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat
Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-
SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal
Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun
2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Blitar Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Kepanjenkidul Kota
Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

5. Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 45/PL.02-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 33/PK.01-BA/3572/KPU-Kot/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, diubah sehingga Diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut:

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditunda sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno